

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian sangat penting sekali dalam pengaruh kehidupan karena mampu mengukur tinggi rendahnya ekonomi seseorang yang berpengaruh pada taraf kehidupannya juga. Permasalahan ekonomi erat kaitannya dengan angka kemiskinan yang menjadi dampak bagi permasalahan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan juga politik. Permasalahan ekonomi juga selain berpengaruh pada individu tapi berpengaruh juga untuk masyarakat dan Negara, karena kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari keadaan ekonomi dan taraf kehidupannya. Pada perekonomian erat kaitannya juga dengan keuangan yang akan memenuhi kebutuhan kehidupan sehingga menentukan sudut pandang orang yang menilai miskin ataupun kaya. Pada peristiwa seperti ini diperlukannya suatu jiwa dari suatu lembaga keuangan yang mampu memberikan dorongan seseorang yang memiliki kelebihan hartanya untuk berbagi (Khairina, 2019)

Di Indonesia, sebagian besar penduduknya beragama islam akan tetapi untuk masalah perekonomian rakyat umat muslim yang ada di Indonesia masih menjadi kaum minoritas. Sesungguhnya umat muslim memiliki potensi yang sangat baik untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, sebab memiliki keunggulan dalam segi religi, kuantitas dan juga asset, akan tetapi dengan adanya keterbatasan dari umat muslim dalam pengelolaannya, maka hasilnya menjadi kurang optimal (Hasan, 2013).

Masyarakat Indonesia juga memiliki ciri khas lainnya yaitu selalu melakukan kegiatan dengan gotong royong, pernyataan ini dapat selaras dengan pendapat (Arifin, 2013:41) dalam bukunya yang berjudul Koperasi Sebagai Perusahaan yang menyatakan bahwa sejak dahulu bangsa Indonesia memiliki konsep tentang kekuatan kelompok. Konsep tersebut dinamakan sebagai ilmu sapu lidi. Di umpamakan jika hanya satu lidi saja sangat mudah dipatahkan, akan tetapi bila ratusan batang lidi diikat menjadi satu maka siapapun tidak akan bisa mematahkannya, bahkan seikat sapu lidi tersebut menjadi elastis. Konsep sapu lidi ini, diterapkan sebagai cerminan hidup yang melahirkan pola kehidupan yang gotong royong. Sehingga falsafah ini selain sederhana namun bernilai tinggi seperti membangun kesadaran kerjasama dan membangun kekuatan bersama.

Keberadaan koperasi menjadi salah satu pelaku ekonomi yang telah menerapkan konsep gotong royong, sehingga koperasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, koperasi juga merupakan badan usaha yang memiliki asas kekeluargaan dan hal inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Pengertian koperasi ini tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa :

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”**

Maksud dari pengertian tersebut adalah menyatakan bahwa koperasi harus mampu menjadi penggerak ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan anggota atau masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Kesejahteraan anggota atau masyarakat tersebut dapat diukur dari salah satunya yaitu pendapatan yang diterima, dalam islam pendapatan atau harta yang dimiliki atau yang diterima umat muslim adalah harus terbebas dari *maisir*, *gharar*, *riba*, *dzolim* *tadlis*, dan sebagainya. Seiring perkembangannya zaman , masyarakat sekitar mulai tersadar dan peduli akan hal itu dengan mengembangkan badan usaha seperti koperasi namun berbasis syariah, di mana dalam operasional kegiatannya harus sesuai dengan syariat islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut (Zulkifli et al., 2018) dalam jurnalnya menyatakan bahwa sebagian besar lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia masih merupakan lembaga keuangan yang berbasis konvensional dengan menerapkan konsep bunga (riba) pada praktiknya. Namun sejak tahun 1992, telah muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah yang melarang konsep bunga (riba) pada operasional praktiknya. Lembaga keuangan syariah itu adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan atas inisiatif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendirian lembaga keuangan syariah ini menjadi salah satu jalan bagi MUI untuk mendirikan lembaga keuangan syariah lainnya seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan dua konsep yaitu "*Baitul Maal*" dan "*Baitul Tamwil*" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2010) . Menurut (Mustaring, 2016) *Baitul maal* sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW yaitu sebagai pihak (*al-jihat*) yaitu kegiatannya mengumpulkan dan mendistribusikan harta rampasan perang, zakat, infaq, shadaqah. Jadi konsep *Baitul Maal* pada BMT

berperan sebagai lembaga keagamaan yang mempunyai fungsi sosial untuk menghimpun dana Zakat, Sedekah, Infaq dan Waqaf serta mengoptimalkan pendistribusiannya kepada yang berhak menerima dana tersebut sesuai dengan amanahnya pada syariat islam. Sedangkan pada konsep *Baitul Tamwil* pada BMT mempunyai peranan sebagai lembaga bisnis maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang murni dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) seperti membuka Toserba (toko serba ada) atau menawarkan produk simpan pinjam kepada masyarakat, Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkannya lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Namun dapat dilihat praktiknya di lapangan, jika BMT lebih cenderung berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat yang berlandaskan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Soemitra, 2010).

Selain itu, ditegaskan kembali menurut (Pertiwi & Muhammad, 2020) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai perbandingan penerapan BMT pada masa rasulullah dengan masa sekarang yaitu *Baitul Maal* pada saat itu merupakan suatu lembaga atau pihak yang memiliki tugas khusus dalam menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Sumber utama dari pendapatan Negara pada awal perkembangan islam adalah *khums*, *zakat*, *kharaj* dan *jizyah*. Adapun perkembangan *Baitul Maal* setelah masa Rasulullah SAW kemudian secara bertahap mulai dari Abu Bakar Ash Shidiq dan diperluas

pada masa Umar Bin Khatab. Harta *Baitul Maal* pada masa kekhalifahan Abu Bakar langsung di distribusikan kepada seluruh kaum muslim, serta harta tidak banyak menumpuk di *Baitul Maal*. Pengelolaan harta *Baitul Maal* pada masa Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan yang mana harta di *Baitul Maal* akan diberikan kepada semua sahabat Rasulullah SAW dengan jumlah yang sama. Selain itu, selama pemerintahan Khalifah Ali, sistem administrasi *Baitul Maal* di tingkat pusat maupun local sudah berjalan baik, hal ini terlihat dari adanya kerjasama antara pusat dan daerah. Sehingga perolehan harta *Baitul Maal* mengalami surplus dan kelebihan yang dibagikan secara proporsional. Adapun konsep *Baitul Maal* pada saat ini di Indonesia merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi sosial yaitu mengumpulkan titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan ketentuan. Hal ini menimbulkan perbedaan jika *Baitul Maal* pada masa sekarang tidak sama dengan zaman Rasulullah, hanya saja dalam segi konsep *baitul maal* koperasi saat ini terilhami oleh operasionalnya pada zaman Rasulullah yaitu berfokus dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah.

Pada hakikatnya konsep BMT tersebut sudah ada di Indonesia sejak tahun 1992 yang dipelopori oleh Aries Mufti dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jakarta Pusat. Tetapi, BMT secara resmi didirikan pada tahun 1995 setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Islam pertama di Indonesia dibentuk. Pendirian BMT ketika itu didirikan berdasarkan inisiatif dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), MUI (Majlis Ulama Indonesia) dan BMI (Bank Muamalat Indonesia). dan BMT mulai beroperasi di bawah pengawasan PINBUK

(Pusat Inkubasi Usaha Kecil) pada tahun yang sama, ketika mulai tahun tersebutlah, BMT mulai berkembang dan tumbuh dengan pesat sebagai alternatif lembaga keuangan bagi mereka yang mempunyai pendapatan rendah tetapi halal untuk terhindar dari jeratan rentiner. Ini terbukti dengan berdasarkan data yang di peroleh dari PINBUK pada tanggal 12 februari 1998, di mana ketika itu terdapat 2000 unit BMT di Indonesia namun yang hanya terdaftar hanya 384 unit dengan total jumlah pemilik modalnya sebanyak 79,325 orang dan total penerima pembiayaan sebanyak 28,430 dengan total jumlah pembiayaan sebesar Rp 11 triliun (Rusby et al., 2016).

Salah satu aturan bagi BMT yaitu dengan adanya status badan hukum sebagai koperasi syariah. Dengan itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjadi salah satu payung hukum bagi BMT.

Keberadaan BMT dipandang memiliki memiliki visi dan misi . Visi yang dimiliki oleh BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya serta misi yang dimiliki oleh BMT sendiri yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentiner, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dalam gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan bermakmur berkemajuan, serta makmur

maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT (Soemitra,2010). Selain itu, koperasi syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu (Rusnee & Oktafia, 2018) :

1. Sebagai Manajer Investasi.

Koperasi syari'ah mampu menjadi seorang manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Hasil usaha yang baik dari koperasi syari'ah tergantung pada keterampilan, kehati-hatian dan profesionalisme koperasi syariah tersebut.

2. Sebagai Investor. Dana investasi syari'ah dapat dikumpulkan dari beberapa anggota dan pihak lain dengan pola investasi sesuai dengan prinsip syari'ah.


3. Sebagai Fungsi Sosial. Koperasi Syariah memerlukan penyediaan layanan dan dana sosial untuk anggotanya yang membutuhkan dan bagi masyarakat dhu'afa.

Ketiga fungsi utama yang penting pada BMT tersebut beserta tujuan, visi dan misi yang dimiliki oleh BMT tersebut disebutkan bahwa koperasi syariah atau BMT punya tujuan pokok yaitu untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan melalui layanan dan dana sosial. Sehingga perlunya strategi pengelolaan zakat, infaq, dan dana sosial yang ada di BMT harus lebih diperhatikan agar terciptanya suatu kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh anggota khususnya dan masyarakat (umat islam) sekitar dengan adanya pemberdayaan dana ZIS yang disalurkan dengan tepat sasaran.

Zakat, Infaq, dan shadaqah tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja akan tetapi berhubungan juga dengan hubungan kemanusiaan atau

mempunyai nilai yang tinggi di masyarakat sekitar dilihat dari ajaran islam pun peran zakat, infaq, shadaqah ini mampu mebrikan manfaat dan juga kesejahteraan umatnya. Menurut (Hamim, 2016) dalam penelitiannya berdasarkan Badan Pusat Statistik yang diakses mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2013 ada 11,47% atau 28,55 juta jiwa dan menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebanyak 9 juta orang dan pada bulan maret 2020 naik hingga 11 juta orang. Sementraa itu jumlah angka kemiskinan di pedesaan pada bulan September 2019 sebanyak 14 juta orang dan pada bulan maret 2020 menjadi 15 juta orang (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, diakses pada tanggal 04/03/2021 pukul 11:29 WIB), sehingga masih harus mendapatkan bantuan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan itu kemiskinan umat islam juga menjadi salah satu bagian dari kemiskinan bangsa. Sehingga mengharuskan umat islam untuk mencari dan mengkaji hubungan antara ajaran agama dengan salah satu masalah yang dihadapi yaitu kemiskinan tersebut.

Kepedulian islam pada penanggulangan kemiskinan umatnya ditunjukkan melalui firman Allah pada QS. Al-Dzariyat:19 berbunyi :



Artinya : “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”

Berdasarkan tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab sesuai dengan isi dari artinya QS. Ad-Dzariyat ayat 19 menjelaskan bahwa sebagai umat muslim selain melaksanakan shalat, perintah wajib dan sunnah, sebagai umat muslim dianjurkan juga untuk mengeluarkan infaq dengan mengeluarkan zakat wajib dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan seperti fakir dan miskin karena pada harta-harta yang dimiliki umat muslim ada hak untuk kaum fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena rasa malu untuk meminta.

Koperasi *Baitul Mal Wa Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Banjaran-Bandung yang beralamat di Jln. Raya Arjasari rt 03/rw 06, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat didirikan pada tahun 2001, pada saat itu dengan salah satu pencetus tokoh masyarakat dengan tujuan untuk mengajak masyarakat Islam Desa Arjasari untuk bergabung dengan KBMT Dana Akhirat dan menjadikan koperasi syariah ini sebagai sentral ekonomi umat Islam Arjasari, guna mengikis praktik rentenir yang berkeliaran di masyarakat Arjasari. KBMT Dana Akhirat Arjasari Bandung sudah berbadan hukum sejak 08 Maret 2002 dengan nomor Badan Hukum 187/BH/518/-Kop/III/2002 dengan nomor dan tanggal Akta Pendirian (Notaris) : 518/SK.187-Kop/III/2002.

Koperasi *Baitul Mal Wa Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Banjaran Bandung adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang polanya sesuai dengan syariah dan mempunyai orientasi ganda yaitu profit oriented (*Baitul tamwil*) dan oriented (*Baitul Maal*), selain bertujuan pada profit/keuntungan, KBMT Dana Akhirat Arjasari Bandung mempunyai fungsi

sosial yaitu pada bidang *Baitul Maal* nya yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan dana sosial.

Berikut adalah rincian dari Penghimpunan dan Penyaluran zakat, infaq, dan dana sosial di KBMT Dana Akhirat Arjasari Bandung dari tahun 2016-2020 :

**Tabel 1. 1 Penghimpunan dan Pengeluaran Dana Zakat dan Dana Infaq Di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Banjaran Bandung Tahun 2016-2020**

Tahun	Keterangan	Penghimpunan	Pengeluaran	Saldo	Persentase (%)
2015				<b>Rp.41.155.348,75</b>	-
2016	Zakat	Rp.15.440.267,43	Rp.31.799.400,00	<b>Rp.58.537.716,18</b>	35%
	Infaq	Rp.33.741.500,00			
2017	Zakat	Rp.43.389.122,50	Rp.80.213.000,00	<b>Rp.55.891.038,68</b>	59%
	Infaq	Rp.34.177.200,00			
2018	Zakat	Rp.43.786.000,00	Rp.33.192.000,00	<b>Rp.99.142.138,68</b>	25%
	Infaq	Rp.32.657.100,00			
2019	Zakat	Rp.43.575.300,00	Rp.50.561.500,00	<b>Rp.124.041.838,68</b>	29%
	Infaq	Rp.31.885.900,00			
2020	Zakat	Rp.45.746.000,00	Rp.89.887.500,00	<b>Rp.108.830.638,68</b>	55%
	Infaq	Rp.28.930.300,00			

Sumber : Laporan Buku RAT KBMT Dana Akhirat Arjasari Banjaran Bandung Tahun 2016-2020

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan mengenai penghimpunan dan penyaluran dari dana zakat dan infaq di Koperasi *Baitul Maal Wa Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Banjaran-Bandung. Sumber dana zakat ini berasal dari pihak internal saja yaitu dari 2,5% pendapatan KBMT Dana Akhirat Arjasari Banjaran-Bandung pertahun dan tidak melakukan titipan zakat dari pihak luar karena KBMT

Dana Akhirat Arjasari Banjaran-Bandung ini belum menjadi UPZ. Sehingga KBMT Dana Akhirat Arjasari ini pada pengelolaan zakatnya berasal dari internal yang merupakan zakat perusahaan sebesar 2,5% , ditegaskan kembali menurut (Mustofa, 2015) dalam jurnal penelitiannya menjelaskan sesuai dengan zakat badan hukum atau perusahaan yang ada di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang berkaitan dengan zakat badan hukum atau perusahaan yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga badan hukum atau perusahaan tersebut antara lain bank, pegadaian, koperasi, perusahaan barang dan jasa dan juga lembaga simpan pinjam. Badan hukum yang bergerak dalam jasa keuangan syariah antara lain Bank Syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syariah, sedangkan sumber dana infaq ini berasal dari titipan dengan sukarela dari anggota, nasabah, dan karyawan perbulannya seta sumbernya masih sama yaitu dari pihak internal saja.

Dana zakat dan infaq ini penyalurannya diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu di sekitaran Kecamatan Arjasari. Berdasarkan tabel penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan infaq ini dapat dilihat bahwa penyaluran yang kurang optimal sehingga saldo setiap tahunnya mengendap banyak dengan persentase pertahunnya mulai dari 25% sampai 55%, sedangkan total penghimpunan pertahunnya mencapai 100 juta lebih.

Selain memiliki dana zakat dan infaq dalam implemnetasi sosial di KBMT Dana Akhirat Arjasari Bandung adapun dana sosial yang menjadi sumber penghimpunan dan penyaluran dari *Baitul Maal* KBMT Dana Akhirat Arjasari

Banjaran- andung, dengan sumber dari 5% Sisa Hasil Usaha (SHU) atau yang biasa disebut pada KBMT Dana Akhirat Arjasari yaitu Sisa Partisipasi Anggota (SPA). Dana sosial ini penyalurannya diperuntukkan untuk kepentingan infrastruktur di lingkungan Desa dan Kecamatan Arjasari seperti untuk masjid, pesantren, serta biaya rumah sakit untuk berobat anggota yang membutuhkan.

Berikut rincian dana sosial dari tahun 2016-2020 :

**Tabel 1. 2 Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Sosial Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Banjaran Bandung Tahun 2016-2020**

TAHUN	PERHITUNGAN	PENGHIMPUNAN DANA SOSIAL	PENGELUARAN DANA SOSIAL	SALDO	PERSENTASE (%)
2015	5% x Rp. 506.846.493,75 = <b>Rp.25.342.324,69</b>			<b>Rp.35.054.438, 50</b>	-
2016	5% x Rp. 617.610.697,30 = <b>Rp.30.880.534,87</b>	<b>Rp.25.342.324,69</b>	Rp. 5.400.000,00	<b>Rp.29.654.438, 50</b>	<b>9%</b>
2017	5% x Rp. 837.781.317,37 = <b>Rp.41.889.065,87</b>	<b>Rp.30.880.534,87</b>	Rp.39.600.000,00	<b>Rp.20.934.973, 37</b>	<b>65%</b>
2018	5% x Rp. 721.500.543,75 = <b>Rp.36.075.027,19</b>	<b>Rp.41.889.065,87</b>	Rp. 24.200.000,00	<b>Rp.38.624.039, 24</b>	<b>39%</b>
2019	5% x Rp. 768.007.806,06 = <b>Rp.38.400.390,30</b>	<b>Rp.36.075.027,19</b>	Rp. 47.080.000,00	<b>Rp.25.919.066, 43</b>	<b>59%</b>

2020	5% x Rp. 847.388.931,07= <b>Rp.42.369.446,55</b>	<b>Rp.38.400.390,30</b>	Rp. 18.400.000,00	<b>Rp.47.619.456,</b> <b>73</b>	<b>29%</b>
------	--	-------------------------	-------------------	------------------------------------	------------

*Sumber : Laporan Buku RAT KBMT Dana Akhirat Arjasari Banjaran Bandung Tahun 2016-2020*

Berdasarkan tabel 1.2 mengenai penghimpunan dan penyaluran dana sosial ini dapat dilihat bahwa penghimpunan dana sosial ini dapat dikatakan sudah cukup besar bagi koperasi yang hanya mengambil sumber penghimpunan dari pihak internal saja, namun dalam penyalurannya masih kurang optimal dan bisa dilihat persentase pertahunnya mulai dari 9% sampai dengan 59%, yang seharusnya tidak mengendapkan banyak saldo pertahunnya yang mencapai puluhan juta.

Penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang strategi pengelolaan dana infaq di suatu lembaga keuangan syariah sebagai implementasi fungsi sosial dan salah satunya di *Baitul Maal Wat Tamwil* ada beberapa peneliti diantaranya dilakukan oleh Ali Yusuf Nasution dan Qomaruddin (2015) dengan judul “Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus Di BPR Syariah Amanah Ummah)” hasil yang didapat yaitu dalam proses penghimpunan dana berasal dari pendapatan bank, karyawan, dan nasabah tabungan dan nasabah deposito, dari aspek pendistribusiannya disalurkan langsung oleh pihak bank dan juga pihak lain dengan cara mengundang mustahik, dhuafa dan anak-anak yatim yang berda di daerah sekitar bank dan dikelola oleh BPR Syariah Amanah Ummah telah dilakukan transparan sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan transparansi akuntabilitas yang dapat dilihat dari peran DPS dan juga telah diaudit secara umum oleh Lembaga Publik dan Bank Indonesia. Penelitian selanjutnya

dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Denis Hasman Nugraha (2015) dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal Wa tamwil* (BMT) Ya Ummi Fatimah Pati untuk hasil yang didapat adalah Pengelolaan dana zakat, infaq, atau shadqah pada KJKS BMT YAUMI FATIMAH sesuai syariat islam dan UU No.38 Tahun 1999, dalam aspek penghimpunan sebagian besar masih bersumber dari pihak internal, pendistribusian dilakukan secara konsumtif dan produktif serta adpun kendalanya yaitu dalam pendistribusian kurangnya SDM dalam *Baitul Maal*. Selanjutnya adapun penelitian terdahulu yang dikakukan oleh Ifan Nur Hanim (2019) hasil yang didapat dalam penghimpunan : kotak amal dan donatur , pada aspek pendistribusian : program yatim/piatu, kesehatan, pendidikan, dakwah dan pengabdian masyarakat, serta pendistribusian masih bersifat konsumtif, dan dalam manajemen pengelolaannya yaitu ditinjau teori manajemen George Terry (Perencanaan, Pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai strategi pengelolaan dana *Baitul Maal* di lembaga keuangan syariah, salah satunya di Koperasi Syari’ah (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dapat dilihat beberapa perbedaan mengenai penghimpunan, pendistribusian, dan pengelolaannya. Pada Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Bandung memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut, yaitu pada sumber *Baitul Maal* nya yaitu dalam strategi pengelolaan zakat, infaq, dan dana sosial di koperasi syariah sebagai implementasi fungsi sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan zakat, infaq dan dana sosial di Koperasi *Baitul Maal Wa Tamwil* Dana Akhirat Banjaran-Bandung karena setelah peneliti melakukan observasi secara langsung menemukan suatu permasalahan yang dapat dilihat dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan dana sosial yang setiap tahun saldonya mengendap cukup banyak dan dalam tata kelolanya belum terstruktur serta dananya masih dari pihak internal saja dikarenakan kurangnya SDM sehingga tidak adanya staff khusus yang mengelola *baitul maal* yaitu dana zakat, infaq dan dana sosial, sehingga dirasa perlu untuk diteliti. Dengan itu, peneliti merumuskan masalahnya dengan pernyataan masalah dalam judul penelitiannya yaitu **“Analisis Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Dana Sosial Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Koperasi Syariah”**, studi kasus di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Banjaran-Bandung . Pada pernyataan masalah itu peneliti membuat pertanyaan yaitu bagaimana Strategi Pengelolaan Dana Infaq dan Dana Sosial Di Koperasi Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka peneliti merinci pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penghimpunan Zakat, Infaq dan Dana Sosial di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Bandung?

2. Bagaimana Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Dana Sosial Di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Bandung Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Koperasi Syariah ?
3. Apa Saja Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Dana Sosial di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Bandung?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis strategi pengelolaan zakat, infaq dan dana sosial di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai :

1. Penghimpunan Zakat, Infaq dan Dana Sosial di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Bandung.
2. Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Dana Sosial Di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Bandung Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Koperasi Syariah.
3. Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Dana Sosial di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Teori ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari dengan memberikan data nyata terhadap ilmu ekonomi syariah yang terkait dengan kinerja keuangan suatu lembaga keuangan syariah, serta memberikan manfaat dari segi keilmuan mengenai manajemen koperasi syariah yang berhubungan dengan ilmu pengelolaan dana ZIS ( Zakat, Infaq, Shadaqah) yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari sehingga dapat dikelola sebagaimana mestinya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan apabila nantinya berkecimpung di dalam masyarakat, khususnya dalam strategi pengelolaan dana zakat, infaq, dan dana sosial di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari untuk menyelaraskan dengan metode yang digunakan sesuai dengan syari'at Islam.

#### **2. Bagi Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan serta dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan dapat lebih memperhatikan serta meminimalisir

permasalahan yang ada dalam koperasi syariah, khususnya pada strategi pengelolaan dana zakat, infaq, dan dana sosial sebagai implementasi fungsi sosial koperasi di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari sesuai dengan syariat islam.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan gambaran serta kajian penelitian lebih lanjut.

